



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIKARANG BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 CIKARANG BARAT PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 1 Cikarang Barat adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diserahi tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cikarang Barat pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat.

Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 1 Cikarang Barat meliputi:
 - a. jasa pemesinan;
 - b. jasa pengelasan;

- c. jasa service kendaraan;
 - d. jasa service komputer dan jaringan;
 - e. pembuatan/perakitan alat-alat elektronik;
 - f. jasa perencanaan dan pengukuran; dan
 - g. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

BAB II

PENARIKAN TARIF LAYANAN

Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cikarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 1 Cikarang Barat selaku Pemimpin BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 1 Cikarang Barat selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;
 - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
 - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 1 Cikarang Barat.

BAB IV

PENGURANGAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 1 Cikarang Barat selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd.

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 52 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 CIKARANG BARAT PADA DINAS
PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 1 Cikarang Barat

No	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Layanan UPJ/TEFA MACHINING SACIBA	Perjam	1. Jasa pembubutan Per/jam Rp30.000,00 2. Jasa sewa mesin bubut Per/jam Rp15.000,00 3. Jasa pengefraisan Per/jam Rp30.000,00 4. Jasa sewa mesin frais Per/jam Rp15.000,00 5. Jasa pengeboran Per/jam Rp30.000,00 6. Jasa sewa mesin bor Per/jam Rp15.000,00 7. Jasa penyekrapan Per/jam Rp30.000,00 8. Jasa sewa mesin skrap Per/jam Rp15.000,00 9. Jasa pengelasan Per/jam Rp25.000,00 10. Jasa sewa mesin las Per/jam Rp15.000,00 11. Jasa Pengelasan pagar, kanopi dll Per/meter Rp200.000,00 12.12. Jasa Wire cut mesin CNC Per/mm Rp1.000,00 13. Roll Plat Per/kg Rp3.000,00 14. Jasa desain produk pemesinan per/Job Rp500.000,00 15. Pendidikan dan pelatihan	Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jumat Pkl. 07.00 s.d. 17.00 Sabtu dan Minggu Sesuai dengan perjanjian
		Permeter		
		Permm		
		Perkg		

		PerJob perpaket	CNC/CAD per/paket Rp2.500.000,00	
2	Layanan UPJ/TEFA TEKNIK KENDARAAN RINGAN OTOMOTIF	Per service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa servis mobil <ul style="list-style-type: none"> • Km 10 rb ; Rp150.000,00 • Km 20 rb; Rp250.000,00 • Km 30 rb ; Rp300.000,00 • Km 40 rb : Rp400.000,00 • Km 50 rb ; Rp600.000,00 • Fwa : Rp400.000,00 • OH.engine : Rp1.500.000,00 2. Jasa perbaikan body mobil <ul style="list-style-type: none"> • Perbaikan ringan per panel ; Rp250.000,00 • Perbaikan body painting/ oven <ul style="list-style-type: none"> - City car Rp5.000.000,00 - Suv ; Rp8.000.000,00 - Low mpv : Rp9.000.000,00 - Mpv ; Rp12.000.000,00 3. Jasa ganti oli mobil Rp20.000,00 per unit 4. Perbaikan sepeda motor <ul style="list-style-type: none"> • Jasa servis ringan dan ganti oli sebesar Rp90.000,00 per unit • Perbaikan sepeda motor jasa servis berat atau oh engine sebesar Rp350.000,00 per unit 5. Diklat teknisi minimal 48 jp atau 1 minggu adalah Rp1.500.000,00 per paket 	Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jum at Pkl. 07.00 s.d. 17.00 Sabtu dan Minggu Sesuai dengan perjanjian
			6. Diklat teknisi dengan OJT di IDUKA selama 96 minggu atau 2 minggu sebesar Rp3.500.000,00 per paket	

3	Layanan UPJ/TEFA Teknik Komputer dan jaringan	Perjasa	<ol style="list-style-type: none">1. Jasa Service Komputer Rp50.000,00 per unit2. Penyediaan akses internet (ISP) Rp300.000,00 per titik3. Pembangunan LAB jaringan komputer Rp200.000,00 per titik4. Pemasangan CCTV Rp150.000,00 per titik5. Warnet Rp3.000,00 per jam6. Diklat Computer Networking minimal 48 jp atau 1 minggu adalah Rp1.500.000,00 per paket	Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jum at Pkl. 07.00 s.d. 17.00 Sabtu dan Minggu Sesuai dengan perjanjian Khusus Warnet Buka 7 Hari seminggu Senin s.d. Minggu dari Pkl. 07.00 s.d. 22.00
---	---	---------	--	--

4	Layanan UPJ/TEFA ELIN SACIBA	Per paket	Pembuatan/perakitan alat-alat elektronik Rp300.000,00 per produk Pembuatan kontroler alat-alat elektronik dan jam waktu Rp20.000,00 per produk Jasa perawatan dan perbaikan Rp50.000,00 s.d. 100.000,00 per unit Diklat Otomasi dan robotika Rp15.000.000,00 per paket (20 Peserta) . . .	Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jumat Pkl. 07.00 s.d. 17.00 Sabtu dan Minggu Sesuai dengan perjanjian
5	Layanan UPJ/TEFA DPIB	Perunit	Sewa alat ukur Rp350.000,00 per unit/hari Jasa Pelatihan menggambar dengan perangkat lunak Rp200.000,00 per pertemuan Pembuatan furniture (tergantung produk) Rp450.000,00 per unit . .	Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jumat Pkl. 07.00 s.d. 17.00 Sabtu dan Minggu Sesuai dengan perjanjian

6.	Layanan Sewa Kantin/toko/ Toko	Per Unit Per Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa kanti siswa Rp5.500.000,00 per unit /tahun 2. Sewa Toko Kecil Rp12.000.000,00 per unit /tahun 3. Sewa Toko Besar Rp15.000.000,00 per unit /tahun 	Waktu Layanan selama 5 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jum at Pkl. 07.00 s.d. 17.00
7.	Layanan Sewa Lahan untuk Toko dan usaha lainnya	Per Tahun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa Lahan untuk Toko Koperasi Pegawai Gatra Teknika Rp5.000.000,00 per tahun 2. Sewa Lahan untuk Toko Koperasi Siswa Rp3.500.000,00 per tahun 	<p style="text-align: center;">Sewa Lahan</p> Waktu Layanan selama 5 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jum at Pkl. 07.00 s.d. 15.30

8.	Layanan Sewa Lapangan	Per Jam	1. Sewa Lapangan Rp120.000,00 per jam(Hari Libur/Sabtu/Minggu) 2. Sewa Lapangan Rp100.000,00 per jam(Hari Senin-Jum at)	Sewa Lapangan Waktu Layanan selama 7 Hari dalam seminggu Senin s.d. Jum at Pkl. 16.00 s.d. 22.00 Sabtu dan Minggu Pkl. 07.00 s.d. 22.00
----	-----------------------	---------	--	---

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL